

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL
2018

PERMENHUB NO. 57 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 815, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 92 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Ketentuan tentang pengawasan keamanan penerbangan telah diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional, dan dalam perkembangan pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 1 Tahun 2009, PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 59 Tahun 2015; PERMENHUB No. 92 Tahun 2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 78 Tahun 2017; PERMENHUB No. 80 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional meliputi mengubah Pasal 11 ayat (2) huruf d, dan menambahkan ayat (4) dalam Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 765).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juni 2018 dan ditetapkan tanggal 21 Juni 2018.